

## ***Collaborative Governance* dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso**

**Karmila Akib<sup>1\*</sup>, Muhammad Yasser Fedayyen<sup>2</sup>, Sapruni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Universitas Sintuwu Maroso Poso, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine the collaboration process between stakeholders in handling Covid-19 in Poso District and the obstacles faced. The method used in this research is a qualitative method with data collection techniques through observation and interviews and analysis is carried out starting from reduction, data presentation and verification and conclusion drawing. The results of the study explain that the handling of Covid-19 in Poso Regency can run well because the Poso Regency Regional Government applies the concept of Collaborative Governance. Although there are several obstacles in the collaboration process carried out, namely the shortage of health workers and funeral workers, limited budget for the purchase of personal protective equipment, medicines, oxygen, Covid-19 test kits, isolation costs for health workers and incentives for health workers and tracking personnel, the unavailability of Covid-19 test kits, low public awareness of the dangers of Covid-19 and low public participation in vaccination activities.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Covid-19*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar stakeholders dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan analisis dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dapat berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menerapkan konsep *Collaborative Governance*. Walaupun ada beberapa kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan yaitu kekurangan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah, anggaran yang terbatas untuk pembelian untuk pembelian alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, alat test Covid-19, biaya isolasi untuk tenaga kesehatan dan isentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga tracking, belum tersedianya alat tes Covid-19, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.

**Kata kunci:** collaborative governance, covid-19

---

\* karmilaakib@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Secara sederhana *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi dimana adanya kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *stakeholders* dalam urusan-urusan publik (Nasrulhaq, 2020). Ansell C dan Gash menyatakan *Collaborative Governance* mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik (Ansell & Gash, 2008). Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama dimana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies & White, 2012).

Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Menurut Ansell & Gash, jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkungannya lebih plural, informal dan implicit (Ansell & Gash, 2008). Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada

consensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan (Nasrulhaq, 2020).

Saat ini konsep *Collaborative Governance* menjadi salah satu konsep dalam kebijakan publik yang cukup berkembang. Pergeseran *government* ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik. *Government* menunjuk kepada institusi pemerintah terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, *governance* menunjuk kepada keterlibatan *Non Governmental Organization* (NGO), kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif (Dewi, 2019).

Salah satu penerapan *Collaborative Governance* dapat dilakukan dalam penanganan Covid-19. Penyebaran wabah virus Corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 yang mengancam nyawa manusia, telah

menjalar ke seluruh bagian dunia. *World Health Organization* telah menyatakan bahwa wabah ini sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020 (Kurniawan et al., 2021). Keberadaan virus yang terus menyebar kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana non-alamiah berupa wabah penyakit yang perlu ditanggulangi (Thorik, 2020). Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah wabah Covid-19 dan menekan penyebaran virus dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dalam suatu negara atau wilayah dalam mencapai suatu tujuan diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai bidang terutama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, terlebih pada saat ini hampir seluruh negara dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yang menjadi permasalahan global.

Di Kabupaten Poso sendiri penyebaran virus ini sangat meresahkan. Beberapa kasus yang terjadi yaitu adanya penolakan dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat terkait pembukaan rumah sakit darurat di salah satu hotel yang ada

di Kota Poso. Masyarakat menolak tempat tersebut dijadikan rumah sakit sementara bagi pasien Covid-19 karena takut akan tertular dan mereka melakukan penutupan jalan. Juga terjadi penolakan masyarakat terhadap lokasi pemakaman massal khusus Covid-19 dengan alasan yang sama yaitu takut tertular. Kemudian adanya penolakan penanganan pasien meninggal dengan prosedur tetap Covid-19 sehingga terjadi pengancaman terhadap petugas, kekurangan fasilitas dan tenaga perawat di rumah sakit, kekurangan alat pelindung diri, kekurangan petugas pemakaman, penutupan pelayanan bagi pasien umum rumah sakit akibat banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19. Penolakan masyarakat terhadap diagnosa Covid-19 pada pasien yang meninggal akan tetapi mengharapkan bantuan duka Covid-19. Juga adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana Covid-19. Hal ini juga diperparah dengan kegamangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menangani penyebaran virus ini. Karena virus Corona ini merupakan virus jenis baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti penanganan virus Covid-19. Selain itu adanya keterbatasan yang dimiliki oleh

pemerintah dalam melakukan aksi penanggulangan bencana pandemi Covid-19 membutuhkan adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Sampai dengan Juli 2023 jumlah kasus sebanyak 100 dan terbanyak di bulan Mei dengan jumlah kasus 59 dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia (RSUD dan Dinkes, 2023). Sedangkan secara nasional sampai dengan 26 Juni 2023, jumlah kasus aktif Covid-19 mencapai angka 8.932 (<https://covid19.go.id/>).


Strategi baru *governance* dalam dua dekade terakhir, yaitu *collaborative governance* yang muncul sebagai gaya baru untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Fatman et al., 2023). *Collaborative governance* merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikut sertakan *stakeholders* seperti aktor swasta atau privat dan aktor pemerintah tetap menjadi aktor final dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008).

*Collaborative Governance* dalam kasus penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan pihak swasta serta masyarakat. Pola penanganannya merupakan inisiasi semua sektor mulai dari Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, pihak swasta

hingga tokoh masyarakat. Masing-masing instansi dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian berkolaborasi dalam penanganan Covid-19. Satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/1245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Poso dan berkolaborasi antar semua instansi, pihak swasta dan tokoh masyarakat. Proses kolaboratif dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso diawali dengan komunikasi antar anggota tim melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan baik secara tatap muka terbatas maupun secara *online*. Komunikasi juga dilakukan melalui grup *Whatapps* Satuan Tugas. Komunikasi juga dilakukan pihak Rumah Sakit, Puskesmas serta Dinas Kesehatan dalam koordinasi terkait pasien yang terinfeksi dan jumlah pasien. Keterlibatan pihak swasta dalam proses kolaborasi ini juga ditandai dengan pemberian bantuan baik berupa alat pelindung diri, alat tes Covid-19, tabung oksigen hingga sembako. Tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam proses diskusi dengan masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembukaan rumah sakit sementara dan pemakaman massal.

Namun pada Bulan Februari 2021 terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah yang juga mengakibatkan terjadinya pergantian ketua tim satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19.

Padahal saat itu jumlah kasus aktif dan jumlah yang meninggal masih sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



**Gambar 1.**  
**Data Pasien Covid-19 RSUD Poso Tahun 2021**  
Sumber: RSUD Poso, 2022

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji proses *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Di saat kasus melonjak, terjadi transisi Kepemimpinan Daerah, yang juga sekaligus sebagai ketua tim satgas, sehingga keberlanjutan penanganan dan model kepemimpinan ketua tim berikutnya dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso menjadi sangat menarik untuk diteliti.


Saat ini, Pemerintah telah menetapkan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status Covid-19 menjadi penyakit endemic di Indonesia. Hal ini dinyatakan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia

(Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Melalui Keppres ini, Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Sejak 5 Mei 2023, WHO juga menyatakan bahwa Covid-19 bukan lagi *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (Aditama, 2023). Namun demikian, walaupun situasi Covid-19 sekarang sudah terkendali, masih ada beberapa hal yang perlu tetap diwaspadai, termasuk kemungkinan munculnya varian baru. WHO juga

menyatakan bahwa kewaspadaan masih diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19 yang masih mungkin terjadi di masyarakat karena virusnya masih ada, pasiennya masih ada dan bahkan kematian akibat Covid-19 pun masih ada.

WHO telah memberikan beberapa rekomendasi kepada seluruh negara

anggota yang dapat dijadikan pedoman, salah satunya mengembangkan kapasitas internal dengan memperluas koordinasi lintas sektor baik dalam mencegah, mendeteksi dan merespons wabah penyakit/pandemic dan memperbaharui rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemic (Putri, dan Saraswati, 2023)



**Gambar 2.**  
**Data Pasien Covid-19 di Kabupaten Poso Tahun 2023**  
Sumber: RSUD dan Dinkes, 2023

Berdasarkan hal tersebut maka *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19 masih sangat relevan dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penanganan dan pengendalian penyakit menular agar jika pandemi terjadi lagi tidak seberat menghadapi pandemi Covid-19.

Secara konsep *Collaborative Governance* merupakan kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan partner kerja untuk mencapai suatu

tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan (Dewi, 2019). Seperti halnya yang juga dikemukakan oleh Gray (Fatman et al., 2023). kolaborasi adalah suatu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain. *Collaborative Governance* merupakan sebuah usaha dan proses yang terlaksana secara kolektif oleh

beberapa pihak diluar pemerintah yang berkerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik dengan lebih efektif dan efisien (Muta'al, et al, 2022). Kolaborasi merupakan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolaborasi merupakan proses sosial yang paling dasar yang biasanya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap pihak yang terlibat mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Bonso & Irwan, 2021).

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell C dan Gash A memiliki empat variabel luas yaitu: (1) kondisi awal yang dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan; (2) Desain kelembagaan berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum; (3) Kepemimpinan berkaitan dengan

musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama; (4) Proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para *stakeholders* tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas (Ansell & Gash, 2008).

Respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tantangan yang juga dihadapi Pemerintah Kabupaten Poso dalam penanganan Covid-19 yaitu belum adanya fasilitas isolasi mandiri terpusat dan kurangnya tenaga kesehatan karena banyaknya tenaga kesehatan yang ikut terpapar Covid-19. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai Covid-19 sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Poso berpersepsi negatif

yang berakibat penolakan terhadap penempatan pasien Covid-19 di salah satu hotel yang ada di Kelurahan Lawanga Kabupaten Poso. Masyarakat menolak hotel tersebut dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 karena berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan masyarakat setempat takut tertular penyakit tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dan kendala yang dihadapi. Gambaran tentang *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso ini diperoleh dengan melihat empat aspek yaitu kondisi awal, desain

kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi dan dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka dilakukan melalui studi pustaka pada buku dan jurnal terbaru yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*. Observasi dilakukan dengan kunjungan ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso dan selanjutnya melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19. Untuk keabsahan data digunakan teknik triangulasi data. Menurut (Sugiyono, 2013) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diolah dengan teknik analisis data mulai dari reduksi data atau penyederhanaan data yang dilakukan dengan menyeleksi setiap data



yang didapatkan. Karena data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, maka perlu untuk dicatat secara teliti, dilakukan pengkodean, meringkas dan membuat bagian-bagian. Reduksi data dilakukan selama proses pengambilan data itu berlangsung. Sedangkan penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan dengan tujuan agar lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah terkumpul dari informan akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum dan difokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data adalah menyajikan data dalam benyuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Data yang telah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang *Collaborative Governance*

dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Wibowo & Afriyani (Bonso & Irwan, 2021) pemerintah dituntut mampu menjadi rujukan informasi yang berwibawa bagi masyarakat, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, pemerintah dituntut untuk cepat tanggap terhadap penanganannya. Ada empat pilar komunikasi publik yang terkait dengan COVID-19 antara lain: himbuan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, koordinasi dengan instansi terkait, memberikan akses informasi ke media, pengarusutamaan gerakan cuci tangan pakai sabun (Bonso & Irwan, 2021). Dalam penanganan masalah *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait atau dikenal dengan istilah *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan sebuah usaha dan proses yang terlaksana secara kolektif oleh beberapa aktor di luar pemerintah yang berkerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik

dengan lebih efektif dan efisien (Muta'al, et.al, 2022)

Kolaborasi merupakan proses sosial yang paling dasar yang biasanya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap pihak yang terlibat mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Bonso & Irwan, 2021). Proses kolaborasi ini dilakukan karena dalam upaya penanganan masalah Covid-19 pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan pandemi ini memerlukan penanganan yang cepat. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menangani pandemi Covid-19. Melalui Instruksi Presiden, Pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Di Kabupaten Poso sendiri, Pemerintah Kabupaten Poso membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Poso melakukan berbagai upaya untuk menangani laju penyebaran *Covid-19*. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan kolaborasi antar instansi, pihak swasta dan juga tokoh masyarakat.

Subarsono dalam (Fatman et al., 2023) mendefinisikan bahwa *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor provat atau swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusun rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya dengan kerjasama publik, privat dan sosial.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Emerson bahwa *Collaborative Governance* sebagai proses struktur dalam sebuah manajemen yang pengambilan keputusan kebijakan publik melibatkan beberapa aktor yang konstruktif dan berasal dari berbagai sektor baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, dan jika dikerjakan oleh satu pihak saja maka tujuan tersebut tidak dapat dicapai (Emerson et al., 2012). Sedangkan menurut (Dwiyanto, 2011) dalam *Collaborative Governance* adanya penyampaian visi, tujuan maupun strategi dalam aktivitas yang dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola dengan tunduk pada kesepakatan

bersama. Masing-masing pihak yang terlibat dalam *Collaborative Governance* menyatukan visi dan tujuan kemudian mewujudkan secara bersama-sama. Begitu juga yang terjadi dalam *Collaborative Governance* untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso.

Dalam *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash memiliki 4 (empat) Dimensi yang menjadi rujukan yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Kondisi awal dalam *Collaborative Governance* sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam *Collaborative Governance*. Desain kelembagaan menjadi aturan dasar dalam kegiatan kolaborasi, serta kepemimpinan yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam *Collaborative Governance*. Sedangkan Proses kolaborasi menjadi inti dari *Collaborative Governance* dimana dalam proses kolaborasi terdapat *face to face dialogue*, membangun Kepercayaan, membangun komitmen, berbagi pemahaman serta hasil sementara (Ansell and Gash dalam (Molla et al., 2021).

## Kondisi Awal

Kondisi Awal dalam *Collaborative Governance* sangat menentukan dasar dari tingkat kepercayaan, masalah/konflik serta modal sosial yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam *Collaborative Governance* (Molla et al., 2021). Awal tahun 2020 ketika virus Covid-19 masuk pertama kali di Indonesia membuat semua masyarakat heboh dan ketakutan. Apalagi virus ini menyebar sangat cepat. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini semakin hari semakin bertambah. Pandemi *Covid-19* ini memberikan dampak signifikan di semua sektor mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan dan sektor lainnya. Sehingga Pemerintah Pusat menginstruksikan seluruh jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama menangani masalah pandemi *Covid-19* ini. Menurut Ansell dan Gash (Molla et al., 2021) kondisi awal ini yang kemudian menjadi pemicu timbulnya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut terlibat. Di Kabupaten Poso sendiri, kondisi awal ketika terjadinya pandemi *Covid-19* ini juga dilanda kehebohan dan kepanikan baik dari pemerintah, tenaga

medis maupun masyarakat. Dalam penanganan *Covid-19*, Satgas menemui banyak kendala seperti ketidaksiapan sarana medis, kekurangan sumber daya, ketidakpercayaan masyarakat akan adanya virus ini dan berbagai kendala lainnya. Dalam melaksanakan tugas penanganan *Covid-19*, Satgas tidak hanya bertugas dalam pencegahan, penanggulangan tetapi juga harus menghadapi sikap masyarakat yang menolak dan tidak percaya akan adanya virus yang menyebabkan adanya penolakan dan demonstrasi ketika Satgas membuka rumah sakit sementara di salah satu hotel milik Pemerintah Kabupaten Poso. Selain itu juga adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi masalah *Covid-19* ini. Kondisi awal ini juga diperparah dengan adanya pasien *Covid-19* yang meninggal dunia. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, bahwa pemakaman pasien *Covid-19* harus terpusat di suatu tempat, sehingga Pemerintah Kabupaten Poso melalui Satgas membuka pemakaman di Kelurahan Tegalrejo. Hal ini juga mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Dengan kondisi ini, Satgas mengambil langkah untuk melibatkan tokoh masyarakat Kabupaten Poso untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan penolakan

terhadap adanya rumah sakit sementara dan lokasi pemakaman. Satgas juga berupaya mengambil langkah-langkah persuasif kepada masyarakat bahwa virus ini memang nyata dan agar masyarakat percaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menanganinya. Selain itu, Satgas melakukan penyemprotan di rumah ibadah, area perkantoran dan bank, rumah-rumah warga yang terinfeksi *Covid-19*.

Kemudian sumber daya menjadi salah satu hal yang penting dalam proses kolaborasi. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya yang dapat memperkuat aktivitas kolaborasi dalam kebijakan publik (Nasrulhaq, 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan kolaborasi dilakukan untuk mempermudah pemecahan masalah publik. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah memiliki kelebihan dan kelemahan, begitupun dengan pihak swasta, media dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan bekerja secara bersama-sama atau dikenal dengan istilah kolaborasi maka kekurangan sumber daya dapat diatasi. Kinerja Lembaga sangat dipengaruhi oleh sumber dayanya (Lee & Whitford, dalam Nasrulhaq, 2020). *Collaborative Governance* yang telah dijadikan strategi

governance memang harus memperhatikan sumber daya dalam rangka penguatan kebijakan.


Dari segi sumber daya keuangan dalam penanganan Covid-19 membutuhkan biaya yang sangat besar seperti penyediaan rumah sakit sementara, obat-obatan, insentif perawat dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Poso mengambil langkah untuk membuka rumah sakit sementara untuk menampung pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Hal ini dilakukan karena ketidakmampuan rumah sakit umum daerah dalam menangani pasien Covid-19 yang meningkat. Pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit umum daerah adalah pasien yang bergejala berat dan disertai dengan penyakit penyerta. Untuk insentif perawat, penanganannya dibayarkan per pasien jika dirawat di rumah sakit dan untuk di rumah sakit sementara dibayarkan per tiga bulan hal kebijakan ini dilakukan karena ketidakmampuan anggaran daerah. Sedangkan dari segi sumber daya manusia, keterbatasan jumlah perawat dan petugas pemakaman juga dialami Pemerintah Kabupaten Poso. Jumlah perawat yang ada di rumah sakit umum sebanyak 60 orang tidak cukup menangani pasien dikarenakan mereka juga terinfeksi Covid-19 sehingga pihak rumah sakit mengalami kewalahan.

Untuk petugas pemakaman yang berasal dari BPBD Kabupaten Poso hanya berjumlah 10 orang yang bertugas dan dibagi dalam dua tim untuk memakamkan jenazah dan ini bertugas untuk seluruh Kabupaten Poso. Satgas juga mengalami kewalahan karena jumlah pasien meninggal meningkat dan hanya dua tim yang bertugas ditambah kondisi harus mengantar jenazah ke kecamatan-kecamatan yang jauh. Seringkali juga harus melakukan pemakaman di malam hari dengan kondisi hujan karena pasien Covid-19 yang meninggal harus segera dimakamkan.

Dengan kondisi awal keterbatasan sumber daya inilah, terjadi proses *Collaborative Governance* dalam penanganan Covid-19. Masing-masing instansi saling terlibat sesuai dengan tupoksi dan wewenangnya masing-masing dan menyesuaikan instruksi sesuai kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah. Keinginan atau kebutuhan kolaborasi akan timbul apabila telah merasakan suka duka bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama bersama atau kolaborasi. Kondisi awal terjadinya pandemic Covid-19 dan kegamangan pemerintah daerah dalam suasana Covid-19 menjadi langkah awal yang membangkitkan

keinginan, inisiatif dan kebutuhan untuk berkolaborasi di antara masyarakat dan

pihak swasta dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso.



**Gambar 3.**  
**Data Pasien Covid-19 RSUD Poso Tahun 2020-2022**  
Sumber: RSUD Poso, 2022

### Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi. Hal ini juga dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam (Molla et al., 2021) yang menyatakan bahwa pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pimpinan fasilitatif yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati secara konsensus. Emerson dkk (2012) menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi bersama dalam praktek *Collaborative Governance*. Aspek kepemimpinan menjadi salah satu nilai dasar beranjak dari pemahaman bahwa inti manajemen dan tata Kelola

adalah kepemimpinan (Nasrulhaq, 2020).

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso, Bupati Poso sebagai pimpinan sangat responsif. Bupati Poso bergerak cepat membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Poso sesuai dengan Instruksi Presiden. Satuan Tugas ini pertama kali dibentuk pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/1245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Poso. Pembentukan satuan tugas ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/519/Dis.Kes tanggal 22 September

2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah.

Sebagai ketua tim, Bupati Poso menjalankan pola kepemimpinan fasilitatif. Bupati Poso sebagai Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 selalu melakukan koordinasi dengan semua anggota, melakukan pendampingan juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin tim baik yang dilakukan secara langsung maupun secara daring. Ketua tim sangat berperan penting dalam proses kolaborasi untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ketua tim melakukan koordinasi dan kerjasama untuk penanganan Covid-19. Selain itu juga kepemimpinan ketua tim memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki satuan tugas. Proses kolaborasi ini dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pihak swasta.

Hal sesuai dengan pendapat Nasrulhaq bahwa kepemimpinan dalam proses kolaborasi lebih berbentuk jaringan daripada hierarki. Artinya, setiap pihak berada pada posisi yang sama. Hubungan pihak yang terlibat lebih pada fungsi koordinasi daripada komando. Posisi aktor sama secara struktural. Tidak ada yang berada diatas

ataupun dibawah. Garis koordinasinya tidak vertical. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang sama. Tugas dan tanggungjawab dilakukan secara berkala. (Nasrulhaq, 2020).

Kemudian pada Februari 2021 terjadi pergantian pimpinan daerah yaitu Bupati Poso yang juga sebagai ketua tim satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Transisi kepemimpinan ini terjadi disaat situasi Covid-19 sedang memuncak. Sehingga pada saat itu banyak kekhawatiran dari berbagai pihak terkait kelanjutan penanganan Covid-19. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa ketika terjadi pergantian ketua tim satuan tugas keberlanjutan penanganan Covid-19 tetap dilaksanakan walaupun terjadi perubahan dalam struktur keanggotaan satuan tugas. Model kepemimpinan yang dilakukan dengan mengedepankan koordinasi antar semua pihak yang terlibat baik organisasi perangkat daerah, TNI dan Polri, swasta dan masyarakat.

### **Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas

partisipan dan eksklusivitas forum (Ansell & Gash, 2008). Dalam proses kolaborasi, kejelasan aturan dan prosedur sangatlah penting. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negoisasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia (Molla et al., 2021).

Dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso, kolaborasi yang tercipta didasarkan pada kepercayaan, keyakinan dan tujuan yang sama. Adanya interaksi dan komunikasi secara formal dan informal sesuai dengan aturan yang dibuat dan disepakati bersama. Satuan tugas yang dibentuk untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Poso tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Poso dan dalam surat keputusan tersebut tercantum tugas yang harus dilakukan oleh satgas. Masing-masing instansi melakukan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti Bidang Penanganan Medis dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Poso, kemudian bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Dalam

proses kolaborasi untuk penanganan Covid-19 juga berlandaskan kepada aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Aturan yang terkait dengan pembentukan satuan tugas, pemulihan ekonomi, dan pencegahan Covid-19.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam kolaborasi penanganan Covid-19 ini. partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso pada awalnya masih sangat kurang. Sebagian masyarakat masih belum mempercayai adanya virus ini sehingga banyak yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, berkerumun, tidak mencuci tangan dan sebagainya. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 dan juga pasien yang meninggal semakin menimbulkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap aturan protokol kesehatan.

Selain partisipasi masyarakat, keterlibatan pihak eksternal juga ada dalam kolaborasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Beberapa pihak juga turut membantu pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 yaitu PT. Poso Energy memberikan bantuan *handsanitizer*, alat pelindung diri dan tabung oksigen, Alfamidi memberikan bantuan alat test antigen dan masker, PT



Sawit Jaya Abadi memberikan bantuan sembako. Pertamina memberikan bantuan *handsanitizer* dan melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 serta bantuan alat pencuci tangan bagi rumah ibadah. Bank BRI Cabang Poso memberikan bantuan dana untuk penanggulangan Covid-19 dan Rumah Tahanan Kelas IIB Poso memberikan bantuan *handsanitizer*, disinfektan dan masker.

Dalam kaitannya dengan partisipasi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Goddard dalam tulisannya yang berjudul “Third Sector in Partnership arrangements” (dalam Molla et al., 2021) ada lima sifat kunci hubungan kemitraan antara pemerintah dengan non-pemerintah. Pertama terkait *Shared aims* yaitu saling percaya, sejajar dan resiprositas; kedua *Trust* (organisasi yang berpartisipasi saling percaya untuk mencapai tujuan). ketiga *resiprositas*, terdapat manfaat dari proses kerjasama; keempat *equity* terciptanya keadilan dan kekuasaan (*shared power*); kelima *shared funding* adanya komitmen dan transparan.

### Proses Kolaborasi

Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa proses kolaboratif ini merupakan variabel yang penting, dimana proses

kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para *stakeholders* tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para *stakeholders* memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

### *Face to Face Dialogue*

*Face to face dialogue* atau dialog tatap muka merupakan tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antar *stakeholders* karena dialog tatap muka ini berarti keterlibatan semua pihak dalam proses dialog secara langsung dan ikut berperan aktif dalam proses pembuatan setiap keputusan terkait dengan kepentingan bersama (Fatman et,al, 2023). Dialog tatap muka tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan dalam sebuah kolaborasi dan membangun kolaborasi efektif untuk mencapai konsensus bersama, seperti yang dijelaskan oleh (Ansell & Gash, 2008)

Proses kolaboratif dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso diawali dengan komunikasi antar anggota tim melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan baik secara tatap muka terbatas maupun secara *online*. Komunikasi juga dilakukan melalui grup *Whatsapps* Satuan Tugas. Komunikasi juga dilakukan pihak Rumah Sakit, Puskesmas serta Dinas Kesehatan dalam koordinasi terkait pasien yang terinfeksi dan jumlah pasien.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (dalam (Nasrulhaq, 2020) yang menempatkan komunikasi menjadi salah satu proses inti dalam kolaborasi yang digambarkan dalam bentuk dialog tatap muka. Melalui dialog tatap muka yang selalu dilakukan tim satuan tugas segala permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dibahas dan dicarikan solusinya. Hal ini terutama berkaitan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan pandemi Covid-19. Melalui dialog tatap muka dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat, beberapa masalah dapat diselesaikan. Tahapan ini merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian dan komitmen untuk proses

(Fatman et al., 2023). Meskipun proses kolaborasi terjadi secara tidak teratur akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi sehingga kita memulai Analisa dari dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara (Molla et al., 2021).

### ***Trust Building***

*Trust building* atau membangun kepercayaan antar *stakeholders* bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama (Fatman et al., 2023). Membangun kepercayaan adalah sebuah hal yang sulit dilakukan apalagi dengan melibatkan banyak pihak dalam proses kolaborasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Fatman et al., (2023) bahwa membangun kepercayaan itu proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam *Collaborative Governance* penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso yang melibatkan semua unsur yaitu Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, swasta dan Masyarakat sangat tidak mudah. Kondisi awal pada saat pandemic menjadi salah satu hal yang menjadi kendala kerja sama antar semua unsur.

Namun dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Covid-19

yang disertai dengan aturan dan instruksi yang jelas, masing-masing pihak dapat bekerja sama dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso, membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat dan pihak eksternal merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut memberikan dampak tercapainya tujuan bersama. Membangun kepercayaan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Hal inilah yang dilakukan Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Poso dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang melakukan penolakan terhadap rumah sakit sementara dan tempat pemakaman massal.

### *Commitment to Process*

Pada dasarnya konsep kolaborasi mendorong orang untuk bekerja atau terlibat dengan menunjukkan kontribusi masing-masing *stakeholder* sesuai dengan kapasitasnya masing-masing (Putera et al., 2020). Begitu juga dengan peran masing-masing unsur yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Mereka selalu dituntut untuk berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang disepakati bersama. Semua anggota tim

mempunyai komitmen yang sama untuk mencegah penularan virus ini. Semua anggota satuan tugas melaksanakan tugasnya masing-masing yang bekerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta. Selain merupakan tanggung jawab yang diberikan juga karena instruksi langsung dari pimpinan daerah maka seluruh anggota tim turun ke lapangan tanpa mengenal waktu. Walaupun resiko besar harus dihadapi yaitu tertular virus ini dan juga menghadapi kendala dari masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008) komitmen terhadap proses langkah dalam pelaksanaan kolaborasi karna dibutuhkan rasa saling ketergantungan antar *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan.

### *Share Understanding*

*Share Understanding* atau pemahaman bersama adalah proses dimana para pemangku kepentingan yang sudah memahami prinsip dalam pelaksanaan kolaborasi, dihadapkan pada proses yang membutuhkan para aktor untuk membuat misi dan nilai yang jelas serta dapat diterima bersama sehingga dapat mengembangkan upaya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Bachtiar et al., 2022). Pemahaman bersama juga bisa

menyiratkan kesepakatan mengenai pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan (Fatman et al., 2023). Lebih lanjut dikatakan bahwa para *stakeholders* menyetujui tujuan dan nilai yang disepakati bersama, dengan begitu akan menimbulkan partisipasi aktif dari para *stakeholders* dengan arah tujuan bersama.

Begitu juga dalam hal pemahaman bersama untuk menyatukan persepsi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya dalam proses kolaborasi untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso. Hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang digelar untuk menyatukan persepsi agar secara bersama-sama melaksanakan tugas sehingga tujuan dapat tercapai. Walaupun pada kenyataannya di lapangan, masih ada terjadi miskomunikasi terutama dalam hal pendataan pasien positif Covid-19 namun dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan hal itu dapat diatasi. Dalam setiap pertemuan rutin yang dilakukan oleh Bupati Poso selaku Ketua Tim Satgas, beliau selalu memberikan arahan dan motivasi kepada semua petugas yang ada di lapangan. Bahkan dalam kegiatan operasi yustisi yang dilakukan Satgas, Bupati turun langsung memimpin apel bersama dan ikut juga melakukan operasi yustisia. Dalam

operasi yustisia, Bupati Poso memberikan edukasi dan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemberlakuan jam operasional bagi pelaku usaha.

### *Intermediate Outcomes*

*Intermediate outcomes* atau hasil sementara merupakan tahap tujuan yang akan dicapai. Hasil dari proses kolaborasi berupa output atau keluaran yang nyata dianggap sebagai kritis yang penting untuk membangun momentum sehingga dapat mengarahkan pada keberhasilan kolaborasi (Fatman et al., 2023). Hasil ini tidak hanya diartikan dalam skala besar, namun juga hasil kecil (*small win*) yakni hasil jangka menengah yang telah ditargetkan oleh para aktor untuk dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hasil jangka menengah ini dapat mempererat kepercayaan dan menguatkan komitmen para aktor yang terlibat dalam kolaborasi (Bachtiar et al., 2022).

Dampak proses kolaborasi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso yang dirasakan setelah Satuan Tugas ini bekerja secara bersama-sama dan juga pemberlakuan kegiatan masyarakat, jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 menurun. Selama tahun 2020 hingga 2021 jumlah pasien positif Covid-19 meningkat tajam.

Rumah Sakit Umum Daerah Poso pun sempat ditutup untuk pelayanan umum. Satuan Tugas bekerja ekstra turun ke lapangan untuk menghimbau masyarakat agar tetap tinggal di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Operasi yustisi gencar dilakukan jika jumlah pasien meningkat dan terutama dilakukan di kawasan yang menjadi pusat keramaian. Bagi pelaku usaha dihimbau untuk menutup usahanya batas pukul 20.00 Wita. Walaupun dalam setiap operasi yustisi yang dilakukan selalu mendapatkan tantangan dari masyarakat akan tetapi petugas selalu menghimbau untuk mematuhi aturan mengingat jumlah pasien yang terinfeksi meningkat begitu juga dengan pasien yang meninggal dunia. Pelaksanaan operasi yustisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah setiap dua minggu.

### **Kendala dalam Proses *Collaborative Governance* untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso**

Dalam penelitian ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso yaitu sumber daya manusia, dimana kekurangan tenaga kesehatan dan petugas untuk

pemakaman jenazah; anggaran dimana untuk masalah kesehatan saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena untuk pembelian alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, alat test Covid-19, biaya isolasi untuk tenaga kesehatan dan isentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga tracking. Kemudian salah satu yang menjadi kendala di awal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso adalah belum tersedianya alat tes Covid-19 di Poso atau di Kota Palu. Kendala yang juga dihadapi Pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah sikap masyarakat.. Rendahnya kesadaran dan sikap kurang peduli sebagian masyarakat mematuhi protokol kesehatan membuat angka kasus Covid-19 terus meningkat. Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap apatisme masyarakat terhadap bahaya dan pencegahan Covid-19 yaitu rasa tidak percaya bahwa Covid-19 ini benar-benar ada dan rasa yakin bahwa dirinya tidak kan bisa tertular Covid-19. Selanjutnya vaksinasi juga menjadi kendala karena pada awal terjadinya pandemi Covid-19 ini, vaksin belum ditemukan. Setahun setelah pandemi berlangsung yaitu tahun 2021, vaksin Covid-19 baru ditemukan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan vaksinasi banyak menemui kendala salah satunya dari masyarakat. Hal yang sama juga

terjadi di Kabupaten Poso. Sebagian masyarakat tidak mempercayai adanya virus Covid-19 ini sehingga mereka tidak mau melakukan vaksinasi. Ada juga yang menghubungkan vaksinasi ini dengan pemahaman keagamaan yaitu tentang kehalalan vaksin. Masyarakat juga takut melakukan vaksinasi akibat beredarnya informasi tidak jelas mengenai vaksin Covid-19.

### KESIMPULAN

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Poso dapat berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menerapkan konsep *Collaborative Governance*. Dimana kondisi awal ketika terjadinya pandemi Covid-19 yang melatarbelakangi terjadinya proses kolaborasi tersebut. Dimana dalam proses kolaborasi ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Walaupun ada beberapa kendala dalam proses kolaborasi yang dilakukan yaitu kekurangan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah, anggaran yang terbatas untuk pembelian untuk pembelian alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, alat test Covid-19, biaya isolasi untuk tenaga kesehatan dan isentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga *tracking*, belum tersedianya alat tes

Covid-19, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Universitas Sintuwu Maroso atas pendanaan penelitian tahun 2022. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan untuk semua responden dalam penelitian ini yaitu pihak BPBD Kabupaten Poso, Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dan RSUD Poso.

### REFERENSI

- Aditama, T. Y. (2023). *Covid-19 Kini dan Nanti*.  
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/08/covid-19-kini-dan-nanti>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative Process dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), pp. 340–364.
- Bonso, H., & Irwan. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Governance and Politics (JGP)*, 1(2).

- Davies, A. L., & White, R. M. (2012). Collaboration in Natural Resource Governance: Reconciling Stakeholder Expectations in Deer Management in Scotland. *Journal of Environmental Management*, 112, pp. 160–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.07.032>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), p. 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), pp. 120–134. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10515>
- Putri, I. N., & Saraswati, D. A. S. (2023). Merajut Kebijakan Transisi Penanganan COVID-19. <https://setkab.go.id/merajut-kebijakan-transisi-penanganan-covid-19/>
- Kurniawan, R. P., Giffary, M. A., & Marbun, W. (2021). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 3(2), pp. 99–105. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.2022>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), pp. 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Muta'al, M. R. et. a. (2022). Collaborative Governance dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. *Solidaritas*, 6(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/7227>
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), pp. 395–402. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, pp. 133–137. [covid19.go.id](https://covid19.go.id). *Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 26 Juni 2023)*. (2023). <https://covid19.go.id/id/artikel/2023/06/26/situasi-covid-19-di-indonesia-update-26-juni-2023>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi. Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-

19. *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), pp. 115–120.
- WHO. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Diakses pada tanggal 19 April 2022 dari [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1),